



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kehidupan yang toleran, tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Mojokerto merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (e), Pasal 25 ayat (1) huruf c, Lampiran Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sekaligus menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TOLERANSI, PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Mojokerto.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan
8. Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
12. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
13. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
15. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
16. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
17. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
18. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
19. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
20. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP Kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
21. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
23. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
24. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Mojokerto.
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
28. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
29. Pos Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.
30. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayahnya.
31. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat
32. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota Mojokerto dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Mojokerto.
38. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Walikota Mojokerto.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. legalitas;
- c. kerukunan;
- d. efisiensi dan efektifitas;
- e. pemberdayaan sosial;
- f. partisipatif;
- g. professional;
- h. proaktif;
- i. kemitraan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. kepentingan bersama; dan
- m. keamanan dan ketertiban.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat meliputi:

- a. mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik;
- b. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya atas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Daerah;

- e. memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan budaya, kesusilaan, dan keagamaan di Daerah;
- f. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan kondusifitas pembangunan di Daerah; dan
- g. menjamin terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kota Mojokerto di berbagai sektor.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:

- a. mewujudkan kondisi toleransi, aman, tenteram, tertib, dan damai di Kota Mojokerto sehingga bentuk keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. mewujudkan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan sistem kewaspadaan dini bagi aparatur Pemerintah Daerah masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. forkopimda;
- c. kewaspadaan dini Pemerintah Daerah;
- d. pemetaan wilayah potensi ancaman, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan toleransi;

- f. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penegakan perda dan perwali;
- h. penyelenggaraan linmas;
- i. bentuk penertiban;
- j. hak dan kewajiban;
- k. pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan;
- n. partisipasi masyarakat;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administrasi;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berwenang:

- a. mengkoordinasikan, membina dan memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan yang aman, toleran, tenteram dan tertib sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. melakukan tindakan pencegahan atau deteksi atas ancaman, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- d. menetapkan kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- e. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda;
- f. menetapkan dan memfasilitas kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- g. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Satlinmas;
- h. menetapkan kebijakan dan/atau peraturan dalam rangka penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat;
- i. menyusun studi pemetaan wilayah potensi ancaman, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat; dan/atau
- j. menumbuh kembangkan sistem keamanan lingkungan, sistem kota tangguh dan sistem kota tanggap darurat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI

FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) Walikota berdasarkan kewenangannya menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda dan Forkopimcam untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan kertetiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota untuk kota, dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda kota terdiri atas Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan Komandan Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota Forkopimcam terdiri atas kepala kepolisian dan Komandan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Daerah, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di Kota dan Kecamatan.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota;
 - b. Camat untuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pelaksanaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

FKDM

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat, dibentuk FKDM.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk FKDM di kota;
 - b. Camat untuk FKDM di kecamatan.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di kota, dan FKDM di kecamatan, berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pelaksanaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMETAAN WILAYAH POTENSI ANCAMAN, GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Kepala Satpol PP dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menyusun dokumen pemetaan wilayah potensi ancaman, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Satpol PP dan/atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dokumen pemetaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Riset yang berkompeten atau Perguruan Tinggi dengan melibatkan Forkopimda, Forkopimcam, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, FKDM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, media dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 11

- (1) Dokumen pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan dan identifikasi masalah;
 - b. studi kepustakaan;
 - c. metode pemetaan;
 - d. kerangka regulasi;
 - e. visi dan misi;
 - f. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - g. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan rekomendasi.
- (2) Dokumen pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Forkopimda, Forkopimcam, Kelurahan, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, FKDM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, media, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Dokumen pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi setiap tahun untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka optimalisasi pemetaan wilayah potensi ancaman, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah.

BAB IX

TAHAPAN KEGIATAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Kepala Bakesbangpol bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Walikota melalui Kepala Satpol PP bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. menegakkan Perda dan Perwali; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Toleransi

Pasal 13

Kepala Baksebangpol menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan, melalui tahapan:

- a. peningkatan toleransi;
- b. pemeliharaan toleransi; dan
- c. penanganan konflik.

Paragraf 1

Peningkatan Toleransi

Pasal 14

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 15

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu antar kabupaten/kota dan provinsi lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan kesadaran hukum;
 - d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
 - e. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeliharaan Toleransi

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan:
- a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai pendirian rumah ibadah;
 - c. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - d. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - e. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - f. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - g. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - h. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanganan Konflik

Pasal 19

- (1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi yang ada dalam masyarakat.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
- a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi; dan
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 20

- (1) Kepala Satpol PP menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (7) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 21

Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Polri, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Polri, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 24

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penegakan Perda dan Perwali

Pasal 25

- (1) Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perwali di Daerah.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perwali;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwali;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwali;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perwali; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Linmas

Paragraf 1
Pembentukan Satgas Linmas

Pasal 26

- (1) Walikota melalui Kepala Satpol PP wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota tenteram, tertib, tanggung dan tanggap terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Walikota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Susunan Keanggotaan Satgas Linmas Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pembentukan Satlinmas

Pasal 28

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Struktur Organisasi Satlinmas

Pasal 29

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 30

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 32

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diangkat menjadi Satlinmas.

- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui camat.

Pasal 33

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikukuhkan oleh Walikota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 35

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 36

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 37

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 38

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 39

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 40

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Keempat

Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 41

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Walikota.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Satpol PP.

Bagian Keenam
Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 43

Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;

- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 44

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Bagian Ketujuh Sistem Keamanan Lingkungan

Pasal 48

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas menumbuhkan kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat.

- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. menciptakan sistem keamanan lingkungan yang tangguh dan tanggap darurat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan.
 - b. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing masing; dan
 - c. menciptakan kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.
- (3) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
 - b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
 - 1) pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
 - 2) preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.

Pasal 49

- (1) Lurah melalui Satlinmas menumbuhkembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.
- (2) Lurah melakukan koordinasi dengan babinsa dan babinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 50

- (1) Komponen Siskamling terdiri dari:
 - a. FKPM;
 - b. Ketua Siskamling; dan
 - c. Pelaksana Siskamling.
- (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.

- (3) Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.
- (4) Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
- (5) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah:
 - a. seluruh kepala rumah tangga;
 - b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan Rukun Tetangga /Rukun Warga setempat atau sudah pernah menikah.
- (6) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.
- (7) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:
 - a. penjagaan;
 - b. patroli atau perondaan;
 - c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
 - d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
 - g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - h. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
 - i. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan di Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:
 - a. prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
 - b. daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling;
 - c. panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
 - 1) tujuan kegiatan;

- 2) uraian kegiatan;
 - 3) petugas pelaksana;
 - 4) jadwal pelaksanaan; dan
 - 5) catatan hasil pelaksanaan;
- d. buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
- e. sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga;
- f. perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.
- (2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi:
- a. petunjuk perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan;
 - b. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
 - c. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
 - d. penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
 - e. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.
- (3) Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.

Pasal 52

Pembinaan Siskamling terdiri dari:

- a. pembinaan struktural; dan
- b. pembinaan teknis dan taktis operasional.

Pasal 53

- (1) Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.

Pasal 54

Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Siskamling diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
BENTUK PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perwali.
- (2) Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. tertib sungai dan saluran air;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib asusila;
 - l. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib protokol kesehatan di masa pandemi; dan
 - n. tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam Perda masing-masing.

Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang

Pasal 57

Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau dan jembatan serta menjaga atau memelihara kualitas jalan.

- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan penempatan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur sepeda, jalur andong/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 59

Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan wajib:

- a. menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan;
- b. menunggu, naik dan turun dari kendaraan angkutan umum ditempat yang telah ditetapkan;
- c. menyediakan tempat sampah bagi para penumpang di angkutan jalan oleh pengelola angkutan jalan;
- d. berjalan pada jalur atau ruas yang telah ditetapkan; dan
- e. berhenti/parkir di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
 - b. menutup jalan, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
 - d. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai angkutan umum;
 - e. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
 - f. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan;
 - g. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - h. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - i. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan);
 - j. mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar;
 - k. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkut terbuka;
 - l. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak;

- m. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjualan atau berdagang; dan
 - n. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan kelas jalannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf l dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dilarang:
- a. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman;
 - b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak;
 - f. menggunakan sebagai tempat berjualan atau berdagang, menyewakan permainan dan menyimpan atau menimbun barang-barang dalam keadaan apapun;
 - g. membakar sampah;
 - h. menggunakan sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
 - i. menggunakan sebagai tempat tinggal; dan
 - j. melakukan kegiatan vandalisme/corat-coret di ruang milik publik/umum.
- (2) Agar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum maka larangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 62

Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sungai dan saluran air dilarang:

- a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
- b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
- c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
- d. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- e. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
- f. menebang pohon di area sumber air;
- g. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- h. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dilarang:
 - a. membakar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. menyadap saluran pembersih;
 - d. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
 - e. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
 - f. membuang lumpur dan/atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air keatas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
 - g. mengubah sarana prasarana lingkungan sebelum dilakukan serah terima kepada Pemerintah Daerah;
 - h. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan izin dari Walikota; dan/atau dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya;
 - i. melakukan pencemaran air dan udara dalam rangka kegiatan usaha yang mendapatkan izin dari instansi terkait.
- (2) Jika terdapat sadapan saluran atau bangunan yang telah ada dan dibuat tanpa izin tertulis dari Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perintah perbaikan disampaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 64

- (1) Setiap orang/badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu dilarang:
- a. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat usaha yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian;
 - c. menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - f. memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau PKL di tepi atau badan jalan;
 - i. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan
 - j. menghambat dan/atau menghalang-halangi investor yang akan melakukan investasi di Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 65

- Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib bangunan wajib:
- a. memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
 - b. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut;
 - c. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pegar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga; dan
 - d. memenuhi pemenuhan administratif sertifikat laik fungsi.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 67

Setiap orang/badan dalam rangka mewujudkan tertib kesehatan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpal dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- f. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan
- g. memperjual belikan alat kesehatan yang belum teruji tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya.

Bagian Keduabelas

Tertib Asusila

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau warga masyarakat dilarang melakukan asusila di tempat umum.
- (2) Setiap orang atau warga masyarakat dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 70

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, kekerasan dan bertentangan dengan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat.

Bagian Ketigabelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 72

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, ditempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.

Bagian Keempatbelas

Tertib Protokol Kesehatan di Masa Pandemi

Pasal 74

- (1) Setiap orang dalam rangka mewujudkan tertib protokol kesehatan di masa pandemi wajib:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol Kesehatan bagi:
 - 1) kasus *suspect*;
 - 2) kasus *probable*; dan
 - 3) kasus *discarded*.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam rangka mewujudkan tertib protokol kesehatan di masa pandemi wajib:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak (*physical distancing*);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya; dan
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran virus.

Pasal 75

- (1) Penerapan masyarakat produktif dan aman di masa pandemi dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan diluar rumah oleh setiap orang di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun dan terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, toko swalayan, dan pasar rakyat;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat pariwisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lain nya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 77

Setiap orang dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;
- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan

- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 78

Setiap orang dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/ atau kegiatan yang tidak mengganggu keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan Siskamling secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 79

Pelaporan penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satgas Linmas Kota berpedoman pada sistem informasi pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota atau Kepala Satpol PP atau Bakesbangpol melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan serta Linmas di wilayahnya dengan melibatkan babinsa dan babinkamtibmas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban serta Linmas di Daerah;
 - b. meningkatkan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi di bidang Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota.

Pasal 82

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban umum dan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 83

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Toleransi dan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Toleransi dan Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. melaksanakan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Pol PP, Bakesbangpol dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Perwali, dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. berperan aktif dalam memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 86

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto serta Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 69 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pembinaan dari pejabat yang berwenang;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian sementara pelayanan umum;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembatalan izin;
 - i. pembongkaran bangunan;
 - j. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - k. denda administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar tertib protokol kesehatan dimasa pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. paksaan pemerintahan terdiri atas:
 - 1) pembubaran kerumunan;
 - 2) perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; atau
 - 3) pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;

- c. kerja sosial berupa menyanyikan lagu nasional, menyapu jalan, membersihkan selokan, atau fasilitas umum; atau
- d. denda administratif.

Pasal 88

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf d disetor ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dapat berkoordinasi dengan:

- a. Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di masa pandemi;
- b. Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
- c. FKDM;
- d. Satgas Linmas;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- f. Polri; dan
- g. masyarakat.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penegakan melalui tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Kota Mojokerto.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73, dikenakan sanksi pidana.

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan sanksi pidana lebih tinggi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Satlinmas yang sudah terbentuk tetap menerima hak, menjalankan tugas dan kewajibannya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Siskamling yang sudah terbentuk tetap menjalankan program dan kegiatannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pembentukan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Mei 2021



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 43/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
56-3/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Di era Reformasi, kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat Kota Mojokerto juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebarluasan paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi diatas maka, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Selain dari pada hal tersebut dalam kondisi yang memaksa Pemerintah Daerah melakukan inovasi dalam hal regulasi penataan strategis kebijakan di tengah kondisi kesehatan masyarakat yang belum maksimal maka dituntut adanya sebuah regulasi yang inovatif guna mengantisipasi berbagai hal yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah ini mempunyai posisi strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Mojokerto yang toleran, tenteram, tertib, dan nyaman yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas:

- a. Kerukunan bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat dalam upaya menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Efisiensi dan efektifitas bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum harus memiliki manfaat dan dapat diakses oleh segenap komponen masyarakat.
- c. Pemberdayaan sosial bahwa, penyelenggaraan ketertiban umum diarahkan pada upaya terwujudnya kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan dini dari ancaman dan/atau potensi problematika sosial yang ada dengan penuh kesiapsiagaan.
- d. Partisipatif bahwa penyelenggaraan ketertiban umum melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
- e. Kemitraan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum diselenggarakan dengan menempatkan posisi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha secara sejajar (eqlal) yang sadar akan peran, hak dan kewajibannya.
- f. Transparansi bahwa, penyelenggaraan keterliban umum diselenggarakan secara terbuka dengan menganut prinsip-prinsip kelayakan dan kepatutan.
- g. Akuntabilitas bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, moral, institusional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good goverment*).
- h. Kepentingan bersama bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan bersama antar masyarakat.
- i. Keamanan dan ketertiban bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di tegakkan dalam kerangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.

- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.

- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.

- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup Jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 43/D

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- (1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini.
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- (3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

- c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- 2) Cegah Dini
 - a) Perencanaan
 - (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b) Pelaksanaan
 - (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
- 2. Pembinaan Dan Penyuluhan
 - a. Deskripsi
 - 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan di berikan pembinaan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/ Instansi terkait;
- (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

- (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- (2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

- (1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- (2) Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- c. Kelengkapan
 - 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
 - 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
 - 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
 - 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (SIM);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) peralatan kunci;
 - c) alat komunikasi
 - 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - (5) alat pemadam kebakaran.

- c) alat komunikasi.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
4. Pengamanan
- a. Deskripsi
Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
 - b. Tahapan:
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:
 - a) aset daerah;
 - b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - c) upacara dan acara penting; dan
 - d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Pengamanan Aset Daerah
 - (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/pengelola gedung/aset; dan
 - (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.
 - b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP
 - (1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;

- (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
5. Pengawalan
- a. Deskripsi
- Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Tahapan:
- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;

- c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawasan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawasan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

a) Pengawasan dengan berjalan kaki

- (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan;
- (2) memakai pakaian lapangan; dan
- (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan;
 - (b) alat komunikasi.

b) Pengawasan dengan kendaraan bermotor

- (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
- (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- (3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan;
- (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- (6) tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- (7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawasan, selanjutnya pengawasan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- (8) tiba di kantor:
setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawasan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawasan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan dan angkutan jalan;
- c) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- e) tertib lingkungan;
- f) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g) tertib bangunan;
- h) tertib sosial;
- i) tertib kesehatan;
- j) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k) tertib asusila;
- l) tertib peran serta masyarakat;
- m) tertib darurat bencana; dan
- n) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

2) Pelaksanaan

a) Tertib tata ruang

- (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
- (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

b) Tertib jalan dan angkutan jalan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan;
 - (3) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - (4) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- c) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- d) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib lingkungan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- f) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan

- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

g) Tertib bangunan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

h) Tertib sosial

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

i) Tertib kesehatan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

j) Tertib tempat hiburan dan keramaian

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

k) Tertib Asusila

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib asusila atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib asusila; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- l) Tertib peran serta masyarakat
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - m) Tertib darurat bencana.
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib darurat bencana atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib darurat bencana; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - n) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.
- 3) Pelaporan
 - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - a. Deskripsi
 - 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- (2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- (3) mengamankan aset daerah; dan
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

B. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

C. PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota



WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI